



P U T U S A N

Nomor 393 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBERT YANTO;**
Tempat lahir : Barus, Tapanuli Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/24-4-1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gading Serpong Sek. 6 GA 4/16 RT.001,
RW.004, Kelurahan Curug Srengseng,
Kecamatan Kelapa Dua Tangerang Banten atau
Perumahan Kalideres Blok G.6 Nomor 11
RT.05, RW.016, Kelurahan Kalideres,
Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 ;
4. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ;
5. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah terhitung sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Robert Yanto, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Komplek Perumahan Kalideres Blok H 3 Nomor 08 RT. 06 RW. 014, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan di Perumahan Puri Garden Blok F5 Nomor 20, Kelurahan Pulo Gadung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Mei 2015 ketika Terdakwa berwiraswasta memperdagangkan obat-obatan yang mana obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari sales yang telah Terdakwa kenal dengan menggunakan modal usaha sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah Terdakwa membeli obat-obatan melalui sales lalu obat-obatan yang telah dipesan akan dikirim melalui jasa ekspedisi ke tempat Terdakwa, adapun obat-obatan yang Terdakwa beli adalah obat-obatan berupa obat kuat pria beruang, urat kuda, goro-goro, obat tradisional untuk asam urat seperti buah mujarab dan remalin serta obat tradisional Pede dan Flu Tulang;
- Setelah mendapatkan obat-obatan tradisional kemudian Terdakwa menyimpan terlebih dahulu obat-obatan tersebut di Jalan Komplek Perumahan Kalideres Blok H 3 Nomor 08 RT. 06 RW. 014, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan di Perumahan Puri Garden Blok F5 Nomor 20, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, yang mana obat-obatan tradisional tersebut akan Terdakwa jual kembali di toko obat, kios jamu dan apotik yang berada di daerah Jatinegara, Tangerang, Cipondoh, Serang, Cilegon, Lampung dan Surabaya;
- Polda Metro Jaya yang mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana dibidang Kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya melakukan pengecekan dan mendalami laporan tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata diketahui bahwa laporan masyarakat tersebut adalah benar, kemudian melakukan penggeledahan dan penyitaan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 sekitar jam 11.30 WIB tersebut diamankan barang bukti berupa:
 - a. Komplek Perumahan Kalideres Permai Blok H3 Nomor 08 RT. 006 RW. 014, Kalideres Jakarta Barat :
 - 1) 1219 (seribu dua ratus sembilan belas) pack @ isi 3 pcs kapsul Africa Blanck Ant;
 - 2) 8 (delapan) dus @ isi 10 sachet obat ramuan tradisional kuat lelaki Cap Beruang;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 320 (tiga ratus dua puluh) lembar @ isi 20 sachet kapsul asam urat Bunga Sakura;
- 4) 140 (seratus empat puluh) pack @ isi 8 pcs kapsul Arum Sehat Gemuk Idaman;
- 5) 4 (empat) dus berisi 140 pack @ isi 12 pcs Jamu Flu Tulang;
- 6) 300 (tiga ratus) pack @ isi 15 pcs kapsul Gemuk Sehat;
- 7) 80 (delapan puluh) pack @ isi 6 pcs kapsul Dewa Pelangsing;
- 8) 474 (empat ratus tujuh puluh empat) pack @ isi 20 pcs obat reumatik Buah Mujaarab;
- 9) 2468 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan) pack @ isi 10 bungkus Jamu Sehat Perkasa Goro-Goro;
- 10) 216 (dua ratus enam belas) pack @ isi 12 sachet kapsul asam urat TCU;
- 11) 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) pack @ isi 12 sachet kapsul Antanam;
- 12) 100 (seratus) pack berisi 10 bungkus @ isi 2 kapsul kapsul Urat Kuda;
- 13) 150 (seratus lima puluh) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Kapsul Jantan;
- 14) 368 (tiga ratus enam puluh delapan) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul obat kuat Urat Madu;
- 15) 100 (seratus) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Jamu pegal linu dan asam urat Montalin;
- 16) 100 (seratus) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Jamu pegal linu asam urat Godong Ijo;
- 17) 280 (dua ratus delapan puluh) pack berisi 10 bungkus @ isi 2 kapsul obat kuat Jaksing;
- 18) 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Obat Kuat Lelaki Libido Super;
- 19) 100 (seratus) bungkus Jamu New Anrat;
- 20) 3 (tiga) dus @ isi 120 box Jamu pegal linu Serbuk Guna Sehat;
- 21) 250 (dua ratus lima puluh) pak @ isi 30 (tiga puluh) sachet ramuan obat tradisional Basmi;
- 22) 120 (seratus dua puluh) pack @ isi 10 Strip kapsul Ricalinu;
- 23) 280 (dua ratus delapan puluh) pack @ isi 20 sachet obat tradisional Tolak Linu;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 130 (seratus tiga puluh) pack @ isi 15 bungkus jamu tradisional Telar Jaya Sehat;
 - 25) 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) pack @ isi 10 bungkus kapsul Jamu Muratik;
 - 26) 50 (lima puluh) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul obat kuat & tahan lama Lak Khau;
 - 27) 20 (dua puluh) kotak @ isi 2 kapsul obat kuat Seraut Ijo;
 - 28) 360 (tiga ratus enam puluh) pack jamu Super Jiwo 88;
 - 29) 100 (seratus) box Jamu Pedes;
 - 30) 360 (tiga ratus enam puluh) pack Jamu Cap Bunga Sakura;
 - 31) 820 (delapan ratus dua puluh) box ramuan tradisional kuat lelaki San Rego;
 - 32) 325 (tiga ratus dua puluh lima) box jamu asam urat Wan Tong;
 - 33) 150 (seratus lima puluh) box jamu kuat The Vanguard (berbentuk rokok);
 - 34) 100 (seratus) renceng jamu kuat Ben Pasti;
 - 35) 2 (dua) dus @ isi 24 pack jamu nafsu makan Ginseng Kianpi Pil;
 - 36) 501 (lima ratus satu) box ramuan tradisional kuat lelaki Beruang Salju;
 - 37) 55 (lima puluh lima) box obat asam urat Samulin;
 - 38) 53 (lima puluh tiga) box Nangen Zengzhangsu;
 - 39) 55 (lima puluh lima) box ramuan pria perkasa Hercules;
 - 40) 26 (dua puluh enam) box Gali Gali;
 - 41) 24 (dua puluh empat) box Herbal Plus;
 - 42) 180 (seratus delapan puluh) box Serigala;
 - 43) 15 (lima belas) box Black Ant King;
 - 44) 35 (tiga puluh lima) box @ isi 6 pcs Jinten Hitam;
 - 45) 25 (dua puluh lima) box Tanduk Rusa Kuat Lelaki yang diduga tidak memiliki izin edar;
 - 46) 10 (sepuluh) box kapsul super ramuan Tiongkok kuno Chang San;
 - 47) 70 (tujuh puluh) box obat gatal-gatal (eksim) Cobra;
 - 48) 20 (dua puluh) box obat asam urat Samuraten;
 - 49) 4 (empat) box kapsul khusus pria dewasa Puassama X;
 - 50) 300 (tiga ratus) pack obat reumatik asam urat Dewa Dru;
 - 51) 450 (empat ratus lima puluh) pack serbuk Rematin;
- b. Perumahan Puri Gardena Blok F5 Nomor 20, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat :

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5250 (lima ribu dua ratus lima puluh) Pcs kapsul Africa Black Ant;
 2. 300 (tiga ratus) box ramuan tradisional kuat lelaki San Rego;
 3. 10 (sepuluh) bal kapsul Lian Zhan Qi Tian;
 4. 50 (lima puluh) box jamu kuat lelaki Black Stone;
 5. 40 (empat puluh) box obat kuat Top Klimak;
 6. 20 (dua puluh) box kapsul Emperor Huang Saint Medicine;
 7. 100 (seratus) box jamu kuat Top Klimak;
 8. 1 (satu) dus @ isi 100 box tablet American Woman Viagra;
 9. 2 (dua) dus @ isi 200 pcs saches tablet Cialis;
 10. 2 (dua) dus @ isi 50 box Chewing Gum;
 11. 1 (satu) dus @ isi 200 pcs sachet tablet Viagra 100 mg;
 12. 3 (tiga) dus @ isi 300 pcs tablet Viagra botol 100 mg;
 13. 1 (satu) dus @ isi 300 pcs kapsul Lu Quan;
 14. 1 (satu) dus @ isi 300 botol jamu kuat Yipao Dao Tian Liang;
 15. 1 (satu) dus @ isi 400 botol obat kuat Cialis;
 16. 3 (tiga) dus @ isi 300 box kapsul obat kuat Jinba Men;
 17. 2 (dua) dus @ isi 200 box obat kuat cap Kerbau;
- Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tradisional tanpa izin memiliki pendapatan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;
 - Barang yang telah disita dari Terdakwa termasuk kategori obat tradisional, dimana obat tradisional tersebut termasuk kategori sediaan farmasi dan Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tradisional berbagai merk tanpa memiliki izin edar dari Badan POM RI sebagai pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.;
- Mahkamah Agung tersebut ;**
- Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Mei 2016 sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Robert Yanto bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robert Yanto dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1219 (seribu dua ratus sembilan belas) pack @ isi 3 pcs kapsul Africa Blanckant;
- 8 (delapan) dus @ isi 10 sachet obat ramuan tradisional kuat lelaki Cap Beruang; 320 (tiga ratus dua puluh) lembar @ isi 20 sachet kapsul asam urat Bunga Sakura ;
- 140 (seratus empat puluh) pack @ isi 8 pcs kapsul Arum Sehat Gemuk Idaman ;
- 4 (empat) dus berisi 140 pack @ isi 12 pcs Jamu Flu Tulang ;
- 300 (tiga ratus) pack @ isi 15 pcs kapsul Gemuk Sehat;
- 80 (delapan puluh) pack @ isi 6 pcs kapsul Dewa Pelangsing;
- 474 (empat ratus tujuh puluh empat) pack @ isi 20 pcs obat reumatik Buah Mujaarab;
- 2468 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan) pack @ isi 10 bungkus Jamu Sehat Perkasa Goro-Goro ;
- 216 (dua ratus enam belas) pack @ isi 12 sachet kapsul asam urat TCU;
- 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) pack @ isi 12 sachet kapsul Antanam;
- 100 (seratus) pack berisi 10 bungkus @ isi 2 kapsul kapsul Urat Kuda;
- 150 (seratus lima puluh) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Kapsul Jantan;
- 368 (tiga ratus enam puluh delapan) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul obat kuat Urat Madu;
- 100 (seratus) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Jamu pegal linu dan asam urat Montalin;
- 100 (seratus) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Jamu pegal linu asam urat Godong Ijo ;
- 280 (dua ratus delapan puluh) pack berisi 10 bungkus @ isi 2 kapsul obat kuat Jaksing ;
- 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Obat Kuat Lelaki Libido Super ;
- 100 (seratus) bungkus Jamu New Anrat;
- 3 (tiga) dus @ isi 120 box Jamu pegal linu Serbuk Guna Sehat;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250 (dua ratus lima puluh) pak @ isi 30 (tiga puluh) sachet ramuan obat tradisional Basmi ;
- 120 (seratus dua puluh) pack @ isi 10 Strip kapsul Ricalinu ;
- 280 (dua ratus delapan puluh) pack @ isi 20 sachet obat tradisional Tolak Linu ;
- 130 (seratus tiga puluh) pack @ isi 15 bungkus jamu tradisional Telar Jayasehat;
- 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) pack @ isi 10 bungkus kapsul Jamu Murattk ;
- 50 (lima puluh) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul obat kuat & tahan lama Lak Khau ;
- 20 (dua puluh) kotak @ isi 2 kapsul obat kuat Seraut Ijo ;
- 360 (tiga ratus enam puluh) pack jamu Super Jiwo 88 ;
- 100 (seratus) box Jarmi Pede ;
- 150 (seratus lima puluh) box jamu kuat The Vanguard (berbentuk rok;
- 100 (seratus) renceng jamu kuat Ben Pasti ;
- 2 (dua) dus @ isi 24 pack jamu naisu makan Ginseng Klaxpi Pil;
- 501 (lima ratus satu) box ramuan tradisional kuat lelaki Beruang Salju;
- 55 (lima puluh lima) box obat asam urat Samuljn;
- 53 (lima puluh tiga) box Nangen Zengzhangsu;
- 55 (lima puluh lima) box ramuan pria perkasa Hercules;
- 26 (dua puluh enam) box Galigali;
- 24 (dua puluh empat) box Herbal Plus;
- 180 (seratus delapan puluh) box Serigala;
- 15 (lima belas) box Black Ant King;
- 35 (tiga puluh lima) box @ isi 6 pcs Jinten Hitam;
- 25 (dua puluh lima) box Tanduk Rusa Kuat Lelaki yang diduga tidak memiliki izin edar.;
- 10 (sepuluh) box kapsul super ramuan Tiongkok kuno Chang San;
- 70 (tujuh puluh) box obat gatal-gatal (eksim) Cobra;
- 20 (dua puluh) box obat asam urat Samuraten;
- 4 (empat) box kapsul khusus pria dewasa Puassama X ;
- 300 (tiga ratus) pack obat reumatik asam urat Dewa Dru;
- 450 (empat ratus lima puluh) pack serbuk Rematin;
- 5250 (lima ribu dua ratus lima puluh) Pcs kapsul Africa Black Ant;
- 300 (tiga ratus) box ramuan tradisional kuat lelaki San Rego;
- 10 (sepuluh) bal kapsul Lian Zhan Qitian;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) box jamu kuat lelaki Black Stone;
 - 40 (empat puluh) box obat kuat Top Klimak;
 - 20 (dua puluh) box kapsul Emperor Huang Saint Medicine;
 - 100 (seratus) box jamu kuat Top Klimak;
 - 1 (satu) dus @ isi 100 box tablet American Woman Viagra;
 - 2 (dua) dus @ isi 200 pcs saches tablet Cialis;
 - 2 (dua) dus @ isi 50 box Chewing Gum;
 - 1 (satu) dus @ isi 200 pcs sachet tablet Viagra 100 mg; 3 (tiga) dus @ isi 300 pcs tablet Viagra botol 100 mg;
 - 1 (satu) dus @ isi 300 pcs kapsul Lu Quan;
 - 1 (satu) dus @ isi 300 botol jamu kuat Yipao Dao Tian Liang; 1 (satu) dus @ isi 400 botol obat kuat Cialis;
 - 3 (tiga) dus @ isi 300 box kapsul obat kuat Jinba Men;
 - 2 (dua) dus @ isi 200 box obat kuat cap Kerbau;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan barang Nomor 070644 CZ tanggal 29 Januari 2015 dari jasa kirim barang dari PT Mex Barlian Dirgantara dan 1 (satu) lembar nota tanggal 29 Januari 2015 kepada sdr. Akien di Denpasar Bali;
 - 1 (satu) lembar tanda terima titipan dari PT. Jawa Trans Indah Nomor LK205-619475 tanggal 08 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanggal 08 Juni 2015 kepada sdr. Iwan di Surabaya Jawa Timur;
 - 1 (satu) lembar tanda terima titipan dari PT. Jawa Trans Indah Nomor LK205-601820 tanggal 04 April 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanggal 04 April 2015 kepada sdr. Iwan di Surabaya Jawa timur;
 - 1 (satu) lembar tanda terima titipan dari PT. Jawa Trans Indah Nomor LK205-600436 tanggal 20 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Maret 2015 kepada sdr. Iwan di Denpasar Bali;
 - 1 (satu) lembar paket express PT Indah Logistik Trucking & Cargo Nomor JKT.20497207 tanggal 08 April 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanggal 08 April 2015 kepada sdri. SITT di Jember Jawa Timur ;
 - 0 April 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanggal 10 April 2015 kepada sdri. Way Ax di Denpasar Timur;
 - 1 (satu) lembar faktur dari Visual Nomor 1705 tanggal 09 Agustus 2015 kepada sdr. Amey;
 - 1 (satu) lembar faktur dari Visual Nomor 1792 tanggal 06 September 2015 kepada sdr. Robert;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur dari Visual Nomor 1793 tanggal 22 September 2015 kepada sdr. Robert;

dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 392/PID.SUS/2016/PN.JKT.BRT tanggal 26 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Robert Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1219 (seribu dua ratus sembilan belas) pack @ isi 3 pcs kapsul Africa Blanckant;
 - 8 (delapan) dus @ isi 10 sachet obat ramuan tradisional kuat lelaki Cap Beruang; 320 (tiga ratus dua puluh) lembar @ isi 20 sachet kapsul asam urat Bunga Sakura ;
 - 140 (seratus empat puluh) pack @ isi 8 pcs kapsul Arum Sehat Gemuk Idaman ;
 - 4 (empat) dus berisi 140 pack @ isi 12 pcs Jamu Flu Tulang;
 - 300 (tiga ratus) pack @ isi 15 pcs kapsul Gemuk Sehat;
 - 80 (delapan puluh) pack @ isi 6 pcs kapsul Dewa Pelangsing;
 - 474 (empat ratus tujuh puluh empat) pack @ isi 20 pcs obat reumatik Buah Mujaab;
 - 2468 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan) pack @ isi 10 bungkus Jamu Sehat Perkasa Goro-Goro;
 - 216 (dua ratus enam belas) pack @ isi 12 sachet kapsul asam urat TCU;
 - 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) pack @ isi 12 sachet kapsul Antanam;
 - 100 (seratus) pack berisi 10 bungkus @ isi 2 kapsul kapsul Urat Kuda;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 (seratus lima puluh) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Kapsul Jantan;
- 368 (tiga ratus enam puluh delapan) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul obat kuat Urat Madu;
- 100 (seratus) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Jamu pegal linu dan asam urat Montalin;
- 100 (seratus) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Jamu pegal linu asam urat Godong Ijo;
- 280 (dua ratus delapan puluh) pack berisi 10 bungkus @ isi 2 kapsul obat kuat JAKSING ;
- 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Obat Kuat Lelaki Libido Super ;
- 100 (seratus) bungkus Jamu New Anrat;
- 3 (tiga) dus @ isi 120 box Jamu pegal linu Serbuk Guna Sehat;
- 250 (dua ratus lima puluh) pak @ isi 30 (tiga puluh) sachet ramuan obat tradisional Basmi;
- 120 (seratus dua puluh) pack @ isi 10 Strip kapsul Ricalinu;
- 280 (dua ratus delapan puluh) pack @ isi 20 sachet obat tradisional Tolak Linu;
- 130 (seratus tiga puluh) pack @ isi 15 bungkus jamu tradisional Telar Jayasehat;
- 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) pack @ isi 10 bungkus kapsul Jamu Murattk;
- 50 (lima puluh) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul obat kuat & tahan lama Lak Khau;
- 20 (dua puluh) kotak @ isi 2 kapsul obat kuat Seraut Ijo;
- 360 (tiga ratus enam puluh) pack jamu Super Jiwo 88;
- 100 (seratus) box Jarmi Pede;
- 150 (seratus lima puluh) box jamu knat The Vanguard (berbentuk rok 100 (seratus) renceng jamu kuat Ben Pasti ;
- 2 (dua) dus @ isi 24 pack jamu naisu makan Ginseng Klaxpi Pil;
- 501 (lima ratus satu) box ramuan tradisional kuat lelaki Beruang Salju;
- 55 (lima puluh lima) box obat asam urat Samuljn;
- 53 (lima puluh tiga) box Nangen Zengzhangsu;
- 55 (lima puluh lima) box ramuan pria perkasa Hercules;
- 26 (dua puluh enam) box Galigali;
- 24 (dua puluh empat) box Herbal Plus;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180 (seratus delapan puluh) box Serigala;
 - 15 (lima belas) box Black Ant King;
 - 35 (tiga puluh lima) box @ isi 6 pcs Jinten Hitam;
 - 25 (dua puluh lima) box Tanduk Rusa Kuat Lelaki yang diduga tidak memiliki izin edar.;
 - 10 (sepuluh) box kapsul super ramuan Tiongkok kuno Chang San;
 - 70 (tujuh puluh) box obat gatal-gatal (eksim) Cobra;
 - 20 (dua puluh) box obat asam urat Samuraten;
 - 4 (empat) box kapsul khusus pria dewasa Puassama X;
 - 300 (tiga ratus) pack obat reumatik asam urat Dewa Dru;
 - 450 (empat ratus lima puluh) pack serbuk Rematin;
 - 5250 (lima ribu dua ratus lima puluh) Pcs kapsul Africa Black Ant;
 - 300 (tiga ratus) box ramuan tradisional kuat lelaki San Rego;
 - 10 (sepuluh) bal kapsul Lian Zhan Qitian;
 - 50 (lima puluh) box jamu kuat lelaki Black Stone;
 - 40 (empat puluh) box obat kuat Top Klimak;
 - 20 (dua puluh) box kapsul Emperor Huang Saint Medicine;
 - 100 (seratus) box jamu kuat Top Klimak;
 - 1 (satu) dus @ isi 100 box tablet American Woman Viagra;
 - 2 (dua) dus @ isi 200 pcs saches tablet Cialis;
 - 2 (dua) dus @ isi 50 box Chewing Gum;
 - 1 (satu) dus @ isi 200 pcs sachet tablet Viagra 100 mg; 3 (tiga) dus @ isi 300 pcs tablet Viagra botol 100 mg;
 - 1 (satu) dus @ isi 300 pcs kapsul Lu Quan;
 - 1 (satu) dus @ isi 300 botol jamu kuat Yipao Dao Tian Liang; 1 (satu) dus @ isi 400 botol obat kuat Cialis;
 - 3 (tiga) dus @ isi 300 box kapsul obat kuat Jinba Men;
 - 2 (dua) dus @ isi 200 box obat kuat cap Kerbau;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan barang Nomor 070644 CZ tanggal 29 Januari 2015 dari jasa kirim barang dari PT Mex Barlian Dirgantara dan 1 (satu) lembar nota tanggal 29 Januari 2015 kepada sdr. Akien di Denpasar Bali;
 - 1 (satu) lembar tanda terima titipan dari PT. Jawa Trans Indah Nomor LK205-619475 tanggal 08 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanggal 08 Juni 2015 kepada sdr. Iwan di Surabaya Jawa timur;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima titipan dari PT. Jawa Trans Indah Nomor LK205-601820 tanggal 04 April 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanggal 04 April 2015 kepada sdr. Iwan di Surabaya Jawa timur;
 - 1 (satu) lembar tanda terima titipan dari PT. Jawa Trans Indah Nomor LK205-619475 tanggal 08 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanggal 08 Juni 2015 kepada sdr. Iwan di Surabaya Jawa timur;
 - 1 (satu) lembar tanda terima titipan dari PT. Jawa Trans Indah Nomor LK205-601820 tanggal 04 April 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanggal 04 April 2015 kepada sdr. Iwan di Surabaya Jawa timur;
 - 1 (satu) lembar tanda terima titipan dari PT. Jawa Trans Indah Nomor LK205-600436 tanggal 20 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Maret 2015 kepada sdr. Iwan di Denpasar Bali;
 - 1 (satu) lembar paket express PT. Indah Logistik Trucking & Cargo Nomor JKT.20497207 tanggal 08 April 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanggal 08 April 2015 kepada sdr. Sitt di Jember Jawa Timur;
 - 10 April 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanggal 10 April 2015 kepada sdr. Way Ax di Denpasar Timur;
 - 1 (satu) lembar faktur dari Visual Nomor 1705 tanggal 09 Agustus 2015 kepada sdr. Amey;
 - 1 (satu) lembar faktur dari Visual Nomor 1792 tanggal 06 September 2015 kepada sdr. Robert;
 - 1 (satu) lembar faktur dari Visual Nomor 1793 tanggal 22 September 2015 kepada sdr. Robert;
- dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 ;
 - Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 250/PID/2016/PT.DKI tanggal 31 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Mei 2016 Nomor 392/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 November 2016 Penuntut

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 01 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 01 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, karena Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan yaitu Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti, baik alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maupun petunjuk, serta didukung barang bukti, yaitu :
 - Benar, berawal pada bulan Mei 2015 ketika Terdakwa berwiraswasta memperdagangkan obat-obatan yang mana obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari sales yang telah Terdakwa kenal dengan menggunakan modal usaha sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah Terdakwa membeli obat-obatan melalui sales lalu obat-obatan yang telah dipesan akan dikirim melalui jasa ekspedisi ke tempat Terdakwa, adapun obat-obatan yang Terdakwa beli adalah obat-obatan berupa obat kuat pria beruang, urat kuda, goro-goro, obat tradisional untuk asam urat seperti buah muharab dan remalin serta obat tradisional Pede dan Flu Tulang;
 - Benar, setelah mendapatkan obat-obatan tradisional kemudian Terdakwa menyimpan terlebih dahulu obat-obatan tersebut di Jalan Komplek Perumahan Kalideres Blok H3 Nomor 08 RT. 06 RW. 014, Kelurahan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan di Perumahan Puri Garden Blok F5 Nomor 20, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, yang mana obat-obatan tradisional tersebut akan Terdakwa jual kembali di toko obat, kios jamu dan apotik yang berada di daerah Jatinegara, Tangerang, Cipondoh, Serang, Cilegon, Lampung dan Surabaya;

- Benar, Polda Metro Jaya yang mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana dibidang Kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya melakukan pengecekan dan mendalami laporan tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata diketahui bahwa laporan masyarakat tersebut adalah benar, kemudian melakukan penggeledahan dan penyitaan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 sekitar jam 11.30 WIB tersebut diamankan barang bukti berupa:

a. Komplek Perumahan Kalideres Permai Blok H3 Nomor 08 RT. 006 RW. 014, Kalideres, Jakarta Barat :

1. 1219 (seribu dua ratus sembilan belas) pack @ isi 3 pcs kapsul Africa Blanck Ant;
2. 8 (delapan) dus @ isi 10 sachet obat ramuan tradisional kuat lelaki Cap Beruang;
3. 320 (tiga ratus dua puluh) lembar @ isi 20 sachet kapsul asam urat Bunga Sakura;
4. 140 (seratus empat puluh) pack @ isi 8 pcs kapsul Arum Sehat Gemuk Idaman;
5. 4 (empat) dus berisi 140 pack @ isi 12 pcs jamu Flu Tulang;
6. 300 (tiga ratus) pack @ isi 15 pcs kapsul Gemuk Sehat;
7. 80 (delapan puluh) pack @ isi 6 pcs kapsul Dewa Pelangsing;
8. 474 (empat ratus tujuh puluh empat) pack @ isi 20 pcs obat reumatik buah mujarab;
9. 2468 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan) pack @ isi 10 bungkus jamu Sehat Perkasa Goro-Goro;
10. 216 (dua ratus enam belas) pack @ isi 12 sachet kapsul asam urat TCU;
11. 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) pack @ isi 12 sachet kapsul Antanam;
12. 100 (seratus) pack berisi 10 bungkus @ isi 2 kapsul Urat Kuda;
13. 150 (seratus lima puluh) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Kapsul Jantan;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.368 (tiga ratus enam puluh delapan) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul obat kuat Urat Madu;
- 15.100 (seratus) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Jamu pegal linu dan asam urat Montalin;
- 16.100 (seratus) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Jamu pegal linu asam urat Godong Ijo;
- 17.280 (dua ratus delapan puluh) pack berisi 10 bungkus @ isi 2 kapsul obat kuat Jaksing;
- 18.1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul Obat Kuat Lelaki Libido Super;
- 19.100 (seratus) bungkus Jamu New Anrat;
- 20.3 (tiga) dus @ isi 120 box jamu pegal linu Serbuk Guna Sehat;
- 21.250 (dua ratus lima puluh) pak @ isi 30 (tiga puluh) sachet ramuan obat tradisional Basmi;
- 22.120 (seratus dua puluh) pack @ isi 10 strip kapsul Ricalinu;
- 23.280 (dua ratus delapan puluh) pack @ isi 20 sachet obat tradisional Tolak Linu;
- 24.130 (seratus tiga puluh) pack @ isi 15 bungkus jamu tradisional Telar Jaya Sehat;
- 25.957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) pack @ isi 10 bungkus kapsul Jamu Muratik;
- 26.50 (lima puluh) pack berisi 10 sachet @ isi 2 kapsul obat kuat & tahan lama Lak Khau;
- 27.20 (dua puluh) kotak @ isi 2 kapsul obat kuat Seraut Ijo;
- 28.360 (tiga ratus enam puluh) pack jamu Super Jiwo 88;
- 29.100 (seratus) box Jamu Pedes;
- 30.360 (tiga ratus enam puluh) pack Jamu Cap Bunga Sakura;
- 31.820 (delapan ratus dua puluh) box ramuan tradisional kuat lelaki San Rego;
- 32.325 (tiga ratus dua puluh lima) box jamu asam urat Wan Tong;
- 33.150 (seratus lima puluh) box jamu kuat The Vanguard (berbentuk rokok);
- 34.100 (seratus) renceng jamu kuat Ben Pasti;
- 35.2 (dua) dus @ isi 24 pack jamu nafsu makan Ginseng Kianpi Pil;
- 36.501 (lima ratus satu) box ramuan tradisional kuat lelaki Beruang Salju;
- 37.55 (lima puluh lima) box obat asam urat Samulin;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.53 (lima puluh tiga) box Nangen Zengzhangsu;
 - 39.55 (lima puluh lima) box ramuan pria perkasa Hercules;
 - 40.26 (dua puluh enam) box Gali Gali;
 - 41.24 (dua puluh empat) box Herbal Plus;
 - 42.180 (seratus delapan puluh) box Serigala;
 - 43.15 (lima belas) box Black Ant King;
 - 44.35 (tiga puluh lima) box @ isi 6 pcs Jinten Hitam;
 - 45.25 (dua puluh lima) box Tanduk Rusa Kuat Lelaki yang diduga tidak memiliki izin edar;
 - 46.10 (sepuluh) box kapsul super ramuan Tiongkok kuno Chang San;
 - 47.70 (tujuh puluh) box obat gatal-gatal (eksim) Cobra;
 - 48.20 (dua puluh) box obat asam urat Samuraten;
 - 49.4 (empat) box kapsul khusus pria dewasa Puas Sama X;
 - 50.300 (tiga ratus) pack obat reumatik asam urat Dewa Dru;
 - 51.450 (empat ratus lima puluh) pack serbuk Rematin;
- b. Perumahan Puri Gardena Blok F5 Nomor 20 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat :
1. 5250 (lima ribu dua ratus lima puluh) Pcs kapsul Africa Black Ant;
 2. 300 (tiga ratus) box ramuan tradisional kuat lelaki San Rego;
 3. 10 (sepuluh) bal kapsul Lian Zhan Qi Tian;
 4. 50 (lima puluh) box jamu kuat lelaki Black Stone;
 5. 40 (empat puluh) box obat kuat Top Klimak;
 6. 20 (dua puluh) box kapsul Emperor Huang Saint Medicine;
 7. 100 (seratus) box jamu kuat Top Klimak;
 8. 1 (satu) dus @ isi 100 box tablet American Woman Viagra;
 9. 2 (dua) dus @ isi 200 pcs saches tablet Cialis;
 10. 2 (dua) dus @ isi 50 box Chewing Gum;
 11. 1 (satu) dus @ isi 200 pcs sachet tablet Viagra 100 mg;
 12. 3 (tiga) dus @ isi 300 pcs tablet Viagra botol 100 mg;
 13. 1 (satu) dus @ isi 300 pcs kapsul Lu Quan;
 14. 1 (satu) dus @ isi 300 botol jamu kuat Yipao Dao Tian Liang;
 15. 1 (satu) dus @ isi 400 botol obat kuat Cialis;
 16. 3 (tiga) dus @ isi 300 box kapsul obat kuat Jinba Men;
 17. 2 (dua) dus @ isi 200 box obat kuat cap Kerbau;
- Benar, Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tradisional tanpa izin memiliki pendapatan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, barang yang telah disita dari Terdakwa termasuk kategori obat tradisional, dimana obat tradisional tersebut termasuk kategori sediaan farmasi dan Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tradisional berbagai merk tanpa memiliki izin edar dari Badan POM RI sebagai pihak yang berwenang;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut maka dapat kita ketahui bahwa berawal pada bulan Mei 2015 ketika Terdakwa berwiraswasta memperdagangkan obat-obatan yang mana obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari sales yang telah Terdakwa kenal dengan menggunakan modal usaha sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah Terdakwa membeli obat-obatan melalui sales lalu obat-obatan yang telah dipesan akan dikirim melalui jasa ekspedisi ke tempat Terdakwa, adapun obat-obatan yang Terdakwa beli adalah obat-obatan berupa obat kuat pria beruang, urat kuda, goro-goro, obat tradisional untuk asam urat seperti buah muharab dan remalin serta obat tradisional Pede dan Flu Tulang, setelah mendapatkan obat-obatan tradisional kemudian Terdakwa menyimpan terlebih dahulu obat-obatan tersebut di di Jalan Komplek Perumahan Kalideres Blok H 3 Nomor 08 RT. 06 RW. 014, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan di Perumahan Puri Garden Blok F5 Nomor 20 Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, yang mana obat-obatan tradisional tersebut Terdakwa jual kembali di toko obat, kios jamu dan apotik yang berada di daerah Jatinegara, Tangerang, Cipondoh, Serang, Cilegon, Lampung dan Surabaya, barang yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan barang bukti dalam perkara ini termasuk kategori obat tradisional, dimana obat tradisional tersebut termasuk kategori sediaan farmasi, serta barang yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan barang bukti dalam perkara ini termasuk kategori obat tradisional, dimana obat tradisional tersebut termasuk kategori sediaan farmasi yang mana Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tradisional berbagai merk tanpa memiliki izin edar dari Badan POM RI sebagai pihak yang berwenang;

2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) mencerminkan hukuman yang sifatnya tidak mendidik dan tidak memenuhi rasa keadilan, dimana memperhatikan fakta perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jelas perbuatan Terdakwa Robert Yanto yang dengan sengaja

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, adalah merupakan Tindak Kejahatan yang dapat menimbulkan dampak negatif antara lain:

- Bahwa terhadap obat-obatan atau sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat luas yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut bahkan bukan tidak mungkin dapat menimbulkan korban jiwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Oleh karena itu, masa hukuman selama selama 6 (enam) bulan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan yang dijalani oleh Terdakwa tidak setimpal dengan besarnya dampak negatif tersebut, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dirasakan Penuntut Umum kurang memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan sehingga Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dihukum dengan pidana yang setimpal dengan kejahatannya;

3. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap Terdakwa Robert Yanto, pidana tersebut dirasakan Penuntut Umum sifatnya tidak mendidik, tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar lainnya, khususnya bagi Terdakwa, sehingga Hakim telah tidak menerapkan suatu Peraturan Hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, terutama terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 tentang Yurisprudensi Pemidanaan, yang mengingatkan kita bahwa penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, terlebih lagi terhadap kejahatan yang dilakukan Terdakwa yaitu Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar; Bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, tetapi lebih kepada pembinaan bagi Terdakwa, namun dengan dijatuhkannya hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017



subsidiar 2 (dua) bulan kurungan kepada Terdakwa yang terbukti telah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dapat menimbulkan dampak negatif di masyarakat luas, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan menurut hukum pidana dan hukum acara pidana Nasional kita tidak tercapai, karena masyarakat lain dapat melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan, sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan aspek psikologis masyarakat dan sosiologis pada saat tindak pidana tersebut dilakukan tentunya akan menjadi barometer pula bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 471/K/Kr/1979 tanggal 07 Januari 1979);

Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;

Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung masyarakat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama, serta belum dapat mencegah peredaran obat-obatan atau sediaan farmasi yang dilakukan tanpa izin edar dari Badan POM RI yang dapat memberikan dampak negatif di masyarakat dan negara.

Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan lebih memenuhi rasa keadilan dan lebih cocok diterapkan bagi Terdakwa, dan agar menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera bagi para pelaku tindak pidana Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang lain, sehingga dapat mencegah terjadinya peredaran obat-obatan atau sediaan farmasi lainnya; Dengan demikian Putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana semestinya terhadap perkara a quo, karena tidak menerapkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 tentang Yurisprudensi Pidana sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat kuat pria beruang, urat madu, goro-goro, obat tradisional untuk asam urat yang tidak memiliki ijin edar;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Bahwa keberatan Penuntut Umum yang berkenaan dengan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi , kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 393 K/Pid.Sus/2017